

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Provinsi Sumatera Barat

2.1.1 Sejarah Provinsi Sumatera Barat

Pada awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, wilayah Sumatera Barat tergabung dalam provinsi Sumatera yang berpusat di Bukittinggi. Selang beberapa tahun kemudian Provinsi Sumatera di pecah menjadi tiga provinsi, yaitu provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Sumatera Tengah. Sumatera Barat, Riau, dan Jambi merupakan bagian dari keresidenan dalam provinsi Sumatera Tengah.

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, provinsi Sumatera Tengah di pecah menjadi tiga provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Wilayah kerinci yang sebelumnya tergabung dalam Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci digabungkan dengan provinsi Jambi sebagai kabupaten sendiri. Begitu pula dengan Kampar, Rokan Hulu, dan Kuantan Singingi ditetapkan masuk ke dalam provinsi Riau. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No.1/g/PD/1958, tanggal 29 Mei 1958 ibu kota provinsi Sumatera Barat dipindahkan ke Padang.

2.1.2 Kondisi Geografis Provinsi Sumatera Barat

Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengah pulau Sumatera yang terdiri dari dataran rendah di pantai dan dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan. Terdapat 29 gunung yang tersebar di 7 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, dengan Gunung Kerinci di kabupaten Solok Selatan dan provinsi Jambi sebagai gunung tertinggi, yang mencapai ketinggian 3.085 m.

Selain Gunung Kerinci, Sumatera Barat juga memiliki gunung aktif lainnya, seperti Gunung Marapi, Gunung Tandikat, dan Gunung Talang. Selain gunung, Sumatera Barat juga memiliki banyak danau. Danau terluas adalah Singkarak di kabupaten Solok dan kabupaten Tanah Datar, disusul Danau Maninjau di kabupaten Agam. Dengan luas mencapai 130,1 km², Singkarak juga menjadi danau terluas kedua di Sumatera dan kesebelas di Indonesia. Danau lainnya terdapat di kabupaten Solok yaitu Danau Talang dan Danau Kembar (julukan dari Danau Di atas dan Danau Dibawah).

Seperti daerah lainnya di Indonesia, iklim Sumatera Barat secara umum bersifat tropis dengan suhu udara yaitu antara 22.6 °C sampai 31.5 °C. Provinsi Sumatera Barat juga dilalui oleh Garis khatulistiwa, tepatnya di Bonjol, Pasaman. Di provinsi ini berhulu sejumlah sungai besar yang bermuara ke pantai timur Sumatera seperti Batang Hari, Siak, Inderagiri (disebut sebagai Batang Kuantan di bagian hulunya), dan Kampar. Sementara sungai-sungai yang bermuara ke pesisir barat adalah Batang Anai, Batang Arau, dan Batang Tarusan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat tahun 2015, provinsi Sumatera Barat memiliki luas 42.297,30 km² yang artinya setara dengan 2.17% luas dari Indonesia. Dari luas tersebut lebih dari 40.17% merupakan kawasan yang masih ditutupi hutan lindung. Provinsi Sumatera Barat diapit oleh beberapa provinsi tetangga sebagai batasannya. Bagian Utara berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, bagian barat berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, selatan berbatasan dengan provinsi Bengkulu dan sebelah timur berbatasan dengan provinsi Riau dan Jambi.

Adapun peta wilayah administratif provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.1 Peta Provinsi Sumatera Barat
Sumber : sumbarprov.go.id

Secara administratif provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 kabupaten/kota. Pembagian wilayah administratif dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administratif Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kecamatan	Kelurahan
1	Kabupaten Agam	1.804,30	524.906	16	82
2	Kabupaten Dharmasraya	2.961,13	205.127	11	52
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	6.011,35	83.517	10	43
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	3.571,14	374.067	13	79

5	Kabupaten Padang Pariaman	1.332,51	462.126	17	103
6	Kabupaten Pasaman	3.947,63	315.470	12	37
7	Kabupaten Pasaman Barat	3.887,77	428.641	11	19
8	Kabupaten Pesisir Selatan	5.749,89	518.265	15	182
9	Kabupaten Sijunjung	3.130,40	233.444	8	61
10	Kabupaten Solok	3.738	375.801	14	74
11	Kabupaten Solok Selatan	3.346,20	177.462	7	39
12	Kabupaten Tanah Datar	1.336,10	366.136	14	75
13	Kota Bukittinggi	25,24	115.986	3	24
14	Kota Padang	693,66	883.767	11	104
15	Kota Padang panjang	23	53.094	2	16
16	Kota Pariaman	66,13	88.984	4	55
17	Kota Payakumbuh	85,22	129.751	5	47
18	Kota Sawahlunto	231,91	64.299	4	27
19	Kota Solok	71,29	68.241	2	13

Sumber : Data Wilayah Administrasi Pemerintahan- Kementerian Dalam Negeri RI www.kemendagri.go.id

2.1.3 Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat

Visi Provinsi Sumatera barat

“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”

Misi Provinsi Sumatera Barat

- 1) Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradab dan berbudaya berdasarkan falsafa “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”
- 2) Meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan bersih dan profesional
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi

- 4) Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah
- 5) Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan

2.2 Gambaran Umum Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

2.2.1 Sejarah

Pada Pada tahun 2016 terjadi perubahan nomenklatur dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan nomenklatur yang diberikan kementerian pusat karena sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemda.


Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar ini sudah beberapa kali mengalami perubahan nomenklatur dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreati, tetapi perubahan nomenklatur ini hanya bertahan selama satu tahun, pada tahun 2017 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini berganti nomenklatur lagi menjadi Dinas Pariwisata Provinsi. Terkait perubahan pada nomenkaltur dengan menghapuskan ekonomi kreatif tidak menjadi pengaruh bagi provinsi Sumateta Barat, karena sesuai pasalnya amanat UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemda juga memberikan kebebasan atau dibolehkannya perbedaan nomenkaltur, nomenkaltur dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kecocokan pada daerah itu sendiri.

Walaupun nomenklturnya berubah tetapi bidang ekonomi kreatif tetap ada di dalam bidang pariwisata. Kata kunci membangun Sumatera Barat adalah pemberdayaan atau biasa disebut dengan ekonomi kreatif, ini sudah menjadi

mindset gubernur. Ekonomi kreatif tidak bisa dipisahkan dengan pariwisata, pariwisata tidak bisa hanya menjual alam, tetapi pariwisata juga harus menjual kebudayaan, busaya itulah yang sangat melekat dengan ekonomi kreatif.

2.2.2 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat



2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam dokumen arsip yang diberikan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian struktur dari pembangunan daerah yang tugasnya membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Dinas Pariwisata Provinsi juga bertugas untuk mendukung kegiatan yang berasal dari pemerintah pusat, nasional khususnya yang berkaitan dengan pariwisata. Dinas pariwisata Provinsi merupakan pembina di bidang kebudayaan dan pariwisata terhadap aparatur kabupaten/kota. Dalam hal ini, dinas pariwisata kabupaten/kota mempunyai tugas untuk mengelola daya tarik wisata sesuai dengan peraturan undang-undang pemerintah daerah. Provinsi hanya membina, kemudian membentuk produk imajennya, produk unggulannya menjadi sesuatu yang punya nilai jual. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata dan Ekonomi kreatif serta tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata dan Ekonomi kreatif
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pariwisata dan Ekonomu Kreatif
- c. Pembinaan dan pelaksanaa urusan di bidang Pariwiata dan Ekonomi Kreatif
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Gubernur No. 68 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas :
 - a. memimpin, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
 - b. merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - c. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
 - d. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah
 - e. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - f. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - g. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, ekonomi kreatif, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan pengembangan destinasi pariwisata
 - h. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas
 - i. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan,

pengembangan pemasaran pariwisata , pengembangan destinasi pariwisata dan ekonomi Kreatif

- j. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- k. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTD
- l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- m. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, ketatausahaan, tatalaksana, humas, protokol, perencanaan makro dan program/ kegiatan, monitoring dan evaluasi, laporan pertanggung jawaban dinas, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat.

Sekretariat membawahi :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pokok urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, dan organisasi, hubungan masyarakat, protokol serta urusan rumah tangga dinas

b) Sub Bagian Program dan Keuangan

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, menengah dan jangka panjang, monitoring dan evaluasi kinerja program, serta pengembangan kegiatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai skala prioritas,

menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3. Bidang Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata

Bidang Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan pengembangan destinasi dan daya tarik pariwisata berdasarkan ketentuan yang berlaku. Bidang ini membawahi :

a) Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan sumber daya pariwisata.

b) Seksi Pengembangan Objek dan Atraksi Pariwisata

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan objek dan atraksi pariwisata

c) Seksi Pengembangan Kerjasama dan Usaha Pariwisata

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan kerjasama dan usaha Pariwisata.

4. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Seni Budaya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan sub sektor ekonomi kreatif berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif membawahi :

a) Seksi Pengembangan Produk Ekraf

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan Produk sub sektor ekonomi kreatif

b) Seksi pengembangan SDM dan Perlindungan Usaha

Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan SDM dan perlindungan usaha sub sektor ekonomi kreatif

c) Seksi Pengembangan Kelembagaan Kerjasama

Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan kelembagaan dan kerjasama sub sektor ekonomi kreatif

5. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Bidang ini membawahi:

a) Seksi Promosi dan Pelayanan Informasi Pariwisata

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan promosi dan pelayanan informasi pariwisata

b) Seksi Strategi pemasaran dan brand pariwisata

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan strategi pemasaran dan brand pariwisata

c) Seksi analisis data pasar pariwisata

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan memberikan bimbingan teknis dan pembinaan analisis data pasar pariwisata

6. UPTD Anjungan Sumatera Barat TMII

UPTD Anjungan Sumatera Barat TMII mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyelenggaraan Balai Anjungan Sumatera Barat, menyusun rencana Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pariwisata serta bahan promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

2.2.4 Visi dan Misi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

Visi :

“Terwujudnya Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Misi :

- 1) Mengembangkan destinasi pariwisata berbasis agama dan budaya yang berwawasan lingkungan berdasarkan keunggulan kompetitif dan komparatif
- 2) Mengembangkan pemasaran pariwisata secara selektif, fokus, sinergis, efektif dan efisien

- 3) Mengembangkan industri pariwisata yang professional dan berdaya saing
- 4) Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dengan pola kemitraan, kualitas manajemen, regulasi yang efektif dan efisien.

2.2.5 Konsep Pariwisata Halal

Defenisi Pariwisata Halal merupakan suatu kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi syariat Islam, fasilitas dan layanan yang disediakan tidak jauh berbeda dengan fasilitas umum lainnya, hanya saja fasilitas dan layanan yang disediakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai islam sehingga masyarakat muslim yang menikmati wisata dapat menikmati fasilitas dan layanan yang disediakan dengan leluasa (Kemenpar, 2012).

Tujuan utama pariwisata halal menjadikan Indonesia sebagai World Best Halal tourism Destination dalam rangka menggarap peluang besar pasar pariwisata halal menuju 20 juta wisatawan mancanegara dan 275 juta perjalanan wisatawan nusantara pada tahun 2019 (Kemenpar, 2016).

Konsep perkembangan pariwisata halal Indonesia mengacu kepada *Global Muslim Travel Indeks* (GMTI). Dengan hal ini pemerintah beserta kementerian pariwisata semakin serius dalam mengelola pariwisata halal dengan meluncurkan program *Indonesia Muslim Travel Indeks* (IMTI). Konsep dari wisata halal sendiri menurut IMTI yaitu :

1. Makanan bersertifikat halal
2. Kelengkapan fasilitas ibadah di semua lokasi wisata
3. Pelayanan yang kondusif sesuai dengan syariat islam
4. Akses transportasi yang mudah

Selain itu ada empat pilar Pengembangan Industri Wisata halal, yaitu :

1. Kebijakan dan Regulasi
 - a. Komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah
 - b. Kebijakan dan regulasi yang menstimulasi pertumbuhan
 - c. Alokasi anggaran
2. Pemasaran dan Promosi
 - a. Integrasi kampanye pariwisata dan gaya hidup halal Indonesia dalam dan luar negeri secara agresif bagi target pasar utama
 - b. Strategi pemasaran
 - c. Strategi promosi
 - d. Strategi pada media
3. Pengembangan Destinasi dan Industri
 - a. Destinasi wisata : Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas
 - b. Industri : Produk dan jasa
4. Peningkatan Kapasitas
 - a. Pengembangan dan sertifikasi sumber daya manusia
 - b. Kesadaran dan dukungan dari komunitas dan stakeholder
 - c. Pengembangan dan sertifikasi Industri

Selain itu kementerian pariwisata juga mengeluarkan langkah strategis dalam mengembangkan pariwisata halal, yaitu:

1. Atraksi yaitu menciptakan dan mengembangkan icon serta mempromosikan paket wisata halal unggulan Indonesia.
2. Amenitas yaitu tersedianya hotel dan restoran halal yang tersertifikasi dan amenitas lainnya

3. Aksesibilitas yaitu perbaikan dan peningkatan infrastruktur untuk keperluan wisata halal seperti Visa, informasi, layanan, daya tarik wisata, penerbangan langsung, musholla, dan peningkatan kapasitas aksesibilitas.

Tabel 2.2
Kriteria dan Indikator Pariwisata Halal

No	Kriteria	Indikator
1	Destinasi Halal	a. Bersih dan Higienis b. Aman dan Nyaman c. Bebas maksiat, pornografi, pornoaksi dan bebas kemusyrikan
2	Fasilitas dan Service	a. Tempat dan fasilitas ibadah b. Akomodasi syariah dan bandara c. Kuliner halal
3	Pemasaran	a. Digital tourism berbasis halal b. Halal trip c. Tourism informasi centre d. Event berorientasi halal
4.	Industri kreatif	a. Produk ekraf bebas pornografi b. Galeri produk ekraf halalMuslim c. Fashion industri
5	Investasi halal	a. Profil investasi wisata halal b. Debirokrasi izin wisata halal c. Insentif, pajak, subsidi yang mendukung pembangunan pariwisata halal
6	Kelembagaan	a. Pemandu wisata dengan karakter pembangunan pariwisata halal b. DMO dengan karakter pembangunan pariwisata halal c. Pokdarwis dengan karakter pembangunan pariwisata halal

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, 2017